



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Walikota Yogyakarta yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
- b. bahwa keberadaan Puskesmas Perawatan dan Puskemas Pembantu belum diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008, maka perlu mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melakukan perawatan dan pertolongan persalinan;
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Puskemas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas Kesehatan.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah;
2. UPT Puskesmas

BAB III
UPT PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- (2) UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan operasional penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyelenggara jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- e. melaksanakan penerbitan kartu peserta jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- f. menyusun pedoman pemanfaatan dan mekanisme penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat dan pegawai daerah;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) atau sarana pelayanan kesehatan lain;
- h. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV UPT PUSKESMAS

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas Kesehatan dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Puskesmas terdiri dari :
- a. Puskesmas Umbulharjo I;
 - b. Puskesmas Umbulharjo II;
 - c. Puskesmas Danurejan I;
 - d. Puskesmas Danurejan II;
 - e. Puskesmas Gondokusuman I;
 - f. Puskesmas Gondokusuman II;
 - g. Puskesmas Kotagede I;
 - h. Puskesmas Kotagede II;
 - i. Puskesmas Tegalrejo;
 - j. Puskesmas Ngampilan;
 - k. Puskesmas Wirobrajan;
 - l. Puskesmas Kraton;
 - m. Puskesmas Mantrijeron;
 - n. Puskesmas Mergangsan;
 - o. Puskesmas Pakualaman;
 - p. Puskesmas Gondomanan;
 - q. Puskesmas Gedongtengen; dan
 - r. Puskesmas Jetis.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 9

UPT Puskesmas mempunyai fungsi pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Paragraf 3 Rincian Tugas

Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Puskesmas mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Puskesmas;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan upaya kesehatan perorangan;
- f. melaksanakan pelayanan upaya kesehatan/ kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan pengobatan tradisional;
- g. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- h. melaksanakan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
- j. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V PUSKESMAS PERAWATAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas Perawatan merupakan unit yang melaksanakan upaya kesehatan puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk melakukan perawatan dan pertolongan persalinan;
- (2) Pembentukan, penggabungan dan penghapusan Puskesmas Perawatan diusulkan oleh Kepala Dinas disertai dengan kajian dan analisa terhadap Personalia, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumentasi (P3D) serta survei pemanfaatan dan penilaian ekonomis atas barang Daerah serta dengan persetujuan Walikota;
- (3) Pembentukan, penggabungan dan penghapusan Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Puskesmas Rawat Inap terdiri dari :
 - a. Puskesmas Perawatan Mergangsan;
 - b. Puskesmas Perawatan Jetis; dan
 - c. Puskesmas Perawatan Tegalrejo.

BAB VI
PUSKEMAS PEMBANTU

Pasal 12

- (1) Puskesmas Pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- (2) Untuk pembentukan, penggabungan dan penghapusan Puskesmas Pembantu harus disertai dengan kajian dan analisa terhadap Personalia, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumentasi (P3D) serta survei pemanfaatan dan penilaian ekonomis atas barang Daerah;
- (3) Pembentukan, penggabungan dan penghapusan Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Walikota;
- (4) Puskesmas Pembantu terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Pakel;
 - b. Puskesmas Pembantu Nitikan;
 - c. Puskesmas Pembantu Giwangan;
 - d. Puskesmas Pembantu Demangan;
 - e. Puskesmas Pembantu Ngampilan;
 - f. Puskesmas Pembantu Tegalmulyo;
 - g. Puskesmas Pembantu Joyonegaran;
 - h. Puskesmas Pembantu Dukuh;
 - i. Puskesmas Pembantu Bener;
 - j. Puskesmas Pembantu Tompeyan;
 - k. Puskesmas Pembantu Badran.

BAB VII
SUB BAGIAN TATA USAHA
PADA UPT DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 14

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;

- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VIII PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT di lingkungan Dinas Kesehatan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 46

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 46 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 September 2012

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH




WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

